



PUTUSAN

Nomor 29/JN/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pemerkosaan Terhadap Anak dengan Terdakwa:

Nama : TERDAKWA
NIK : 0000000000
Tempat Lahir : Seuneubok Aceh
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/28 Juni 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : -
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Tempat Tinggal : Jl. xxxxx Dusun xxxxx Desa xxxxx
: Kecamatan xxxxx Kota Banda Aceh

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Nomor Sp.Han/117/XII/Res. 1.25/2023/Sat.Reskrim tanggal 12 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor : B-3746/L.1.10//Eku.1/12/2023 tanggal 28 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 2/Pen.JN-HAN/2024/MS.Bna tanggal 23 Januari 2024,

Hlm. 1 dari 7 hlm. Put. Nomor 29/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;

4. Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh dengan Nomor: PRINT.445/L.1.10/Eku.2/2024, tanggal 29 Februari 2024, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
5. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 9/Pen.JN-HAN/2024/MS.Bna tanggal 8 Maret 2024, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2024 sampa dengan tanggal 27 Maret 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 14/Pen.JN-HAN/2024/MS.Bna tanggal 25 Maret 2024, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan 6 Mei 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 64/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 5 April 2024, terhitung sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan 25 April 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 68/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 23 April 2024, terhitung sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Di persidangan Tingkat Pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Taufik Hidayat, S.H., Zakki Fikri Khairuna, S.H., M.H., Ade Syahputra Kelana, S.H., Erha Ari Irwanda, S.H., Irfan Fernando, S.H., Siswanto, S.E, S.H., Faizin, S.H, dan Rizki Akmar Saputra, S.H.**, semuanya Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum "Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia", alamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 8 Lt.2, Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 4/JN/2024/MS.Bna tanggal 18 Maret 2024, sedangkan di Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 4/JN/2024/MS.Bna tanggal 1 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan

Hlm. 2 dari 7 hlm. Put. Nomor 29/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2024;

Telah membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor 4/JN/2024/MS.Bna tanggal 16 April 2024 yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 4/JN/2024/MS.Bna tanggal 1 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2024;

Telah membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor 4/JN/2024/MS.Bna tanggal 16 April 2024 yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing Nomor 4/JN/2024/MS.Bna tanggal 19 April 2024;

Bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak memeriksa berkas perkara sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 4/JN/2024/MS.Bna tanggal 29 April 2024;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 29/JN/2024/MS.Aceh tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 4/JN/2024/MS.Bna tanggal 1 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Hlm. 3 dari 7 hlm. Put. Nomor 29/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-10/B.Aceh/Eku.2/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 didakwa dengan dakwaan Primair dan Subsudair yaitu Pemerkosaan terhadap Anak dan Pelecehan Seksual terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 50 dan 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat:

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan atas Terdakwa, sebagaimana suratnya Nomor Reg.Perkara : PDM-10/B.Aceh/Eku.2/02/2024 yang dibacakan dalam persidangan hari Senin tanggal 1 April 2024 dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pemerkosaan terhadap anak "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** berupa pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) bulan dipotong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja anak perempuan warna putih;
 - 1 (satu) helai celana kulot anak perempuan warna biru dongker;
 - 1 (satu) helai hijab segi empat motif bunga warna hitam;Dikembalikan kepada saksi korban anak melalui ibu kandungnya;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Putusan:

Menimbang bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menjatuhkan Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Bna tanggal 1 April 2024 Masehi,

Hlm. 4 dari 7 hlm. Put. Nomor 29/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana dalam **dakwaan alternative pertama**;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama **180 (seratus delapan puluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5.1.1 (satu) helai baju kemeja anak Perempuan warna putih
 - 5.2.1 (satu) helai celana kulot anak perempuan warna biru dongker
 - 5.3.1 (satu) helai hijab segi empat motif bunga warna hitam**Dikembalikan kepada ibu dari saksi korban anak;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding di hadapan Ratna Juwita, S.Ag., S.H., M.H. Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh masing-masing pada tanggal 5 April 2024 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 4/JN/2024/MS.Bna, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 19 April 2024 dan tanggal 22 April 2024, akan tetapi Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak memeriksa berkas perkara sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 29 April 2024;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Put. Nomor 29/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara tersebut, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, putusan, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti dan surat-surat yang berhubungan satu sama lain, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas yang diajukan oleh Terdakwa dan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, akan tetapi Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang ditanda tangani Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 4/JN/2024/MS.Bna tanggal 16 April 2024;

Menimbang, bahwa dalam perkara jinayat secara normatif memori banding itu suatu keharusan bagi pembanding sebagaimana dimaksud Pasal 225 ayat (6) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Akan tetapi dalam perkara *aquo* Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (9) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyebabkan permohonan banding tidak dapat diterima, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa dan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum secara formil dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Terdakwa dan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil dan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 214 ayat (1), Pasal 225 ayat (2), (6) dan ayat (9)

Hlm. 6 dari 7 hlm. Put. Nomor 29/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Terdakwa dan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);
- II. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Dr. Indra Suhardi, M.Ag.** dan **Drs. H. Idris, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Syarwandi**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Indra Suhardi, M.Ag.

Drs. H. A Hamid Saleh, S.H.

ttd.

Drs. H. Idris, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Syarwandi

Hlm. 7 dari 7 hlm. Put. Nomor 29/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)